

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982

Iqbal Nuriswandi, Tiara Dwi Agustin, Anisya Nurroliiyati Rahmadina

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya perikanan, sehingga rentan terhadap praktik illegal fishing, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. Praktik illegal fishing tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara pantai untuk menegakkan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan tertentu, khususnya terkait sanksi terhadap awak kapal asing. Indonesia telah mengadopsi ketentuan UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Perikanan dan menerapkan kebijakan penegakan hukum yang relatif tegas. Meskipun demikian, penegakan hukum illegal fishing masih menghadapi berbagai kendala, seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sarana pengawasan, dan koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penegakan hukum dan kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas penanggulangan illegal fishing di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Laut, Illegal Fishing, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia.

Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Karakteristik geografis tersebut memberikan konsekuensi yuridis bahwa laut menjadi bagian integral dari eksistensi negara, baik dari segi kedaulatan, perekonomian, pertahanan, maupun kesejahteraan masyarakat. Konsep negara kepulauan sendiri telah memperoleh pengakuan internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan rezim hukum laut modern.¹ Dengan demikian, laut bagi Indonesia bukan sekadar ruang geografis, melainkan ruang hidup dan ruang strategis yang harus dijaga keberlanjutannya.

Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UNCLOS 1982.² Ketentuan tersebut memberikan kewenangan eksklusif kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan. Hak berdaulat ini bersifat eksklusif, artinya negara lain tidak dapat memanfaatkan sumber daya tersebut tanpa izin dari negara pantai.³ Dengan adanya legitimasi hukum internasional tersebut, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE-nya.

Namun demikian, besarnya potensi sumber daya perikanan Indonesia justru menimbulkan tantangan tersendiri. Kekayaan laut Indonesia sering kali menjadi sasaran praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun domestik. Illegal fishing merupakan bagian dari konsep Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya laut.⁴ Praktik ini mencakup kegiatan penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap terlarang, pelanggaran

¹ R. R. Churchill and A. V. Lowe, *The Law of the Sea* (Manchester: Manchester University Press, 1999), 1.

² United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1982, Pasal 55.

³ Ibid., Pasal 56.

⁴ A. Jamilah dan H. S. Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020), hlm 14.

wilayah penangkapan, serta manipulasi pelaporan hasil tangkapan. Dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan overfishing dan kerusakan ekosistem laut.

Kerugian akibat illegal fishing tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari aspek kedaulatan negara. Ketika kapal asing secara bebas melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia tanpa izin, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berdaulat negara.⁵ Dalam perspektif hukum internasional, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap rezim hukum laut yang telah disepakati bersama oleh masyarakat internasional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap illegal fishing tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ekonomi, tetapi juga untuk menegaskan eksistensi dan kewibawaan negara di hadapan hukum internasional.

Secara normatif, Indonesia telah merespons persoalan ini melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.⁶ Undang-undang tersebut mengatur berbagai ketentuan mengenai perizinan, pengawasan, penyidikan, serta sanksi pidana dan administratif bagi pelaku illegal fishing. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya mengharmonisasikan ketentuan UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasionalnya.⁷ Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih menjadi perdebatan, terutama terkait kemampuan aparat dalam melakukan pengawasan di wilayah laut yang sangat luas.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap illegal fishing menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan armada patroli, serta koordinasi antar-lembaga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penindakan.⁸ Selain itu, ketentuan UNCLOS 1982 sendiri memberikan pembatasan tertentu dalam penerapan sanksi terhadap awak kapal asing, khususnya terkait larangan hukuman badan dalam pelanggaran perikanan.⁹ Pembatasan ini sering dipandang sebagai tantangan tersendiri dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku illegal fishing.

Di sisi lain, beberapa kebijakan nasional seperti penenggelaman kapal pelaku illegal fishing pernah menjadi simbol ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatan lautnya. Kebijakan tersebut menuai perhatian internasional karena dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang progresif namun tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah ZEE tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan internasional dan diplomasi antarnegara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek hukum internasional, hukum nasional, ekonomi, dan politik. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kajian akademis yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana implementasi penegakan hukum telah berjalan efektif serta bagaimana relevansi UNCLOS 1982 dalam mendukung upaya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan sistem hukum laut Indonesia dan peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing.

⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 507.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

⁷ Y. Wiliawati, D. Danial, dan F. Muin, "Penegakan Hukum Laut Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022), hlm 39.

⁸ M. I. Qowim dan S. Sudja'i, "Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Tindakan Illegal Fishing," *Al-Mikraj: Jurnal Hukum* (2025), hlm 4.

⁹ UNCLOS 1982, Pasal 73.

¹⁰ O. S. Putri dan A. W. Swastiwi, "Efektivitas UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing," *Jurnal Archipelago* (2023), hlm 21.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Laut Internasional sebagai Dasar Pengaturan Illegal Fishing

Hukum laut internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur hubungan antarnegara dalam pemanfaatan dan penguasaan wilayah laut. Laut tidak hanya berfungsi sebagai batas wilayah negara, tetapi juga sebagai jalur transportasi internasional serta sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, pengaturan hukum laut internasional diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi negara-negara yang berkepentingan.¹¹

Perkembangan hukum laut internasional berlangsung melalui proses yang panjang dan dinamis hingga melahirkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini dianggap sebagai kodifikasi hukum laut modern karena berhasil mengakomodasi berbagai kepentingan negara pantai dan negara maritim. UNCLOS 1982 mengatur secara menyeluruh mengenai rezim hukum laut dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian permasalahan hukum laut internasional.

UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara pantai untuk mengatur wilayah lautnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati. Konvensi ini menegaskan bahwa negara pantai memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan zona maritim yang diatur, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional.¹² Dalam konteks illegal fishing, hukum laut internasional berperan sebagai landasan normatif bagi negara pantai untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran perikanan. Tanpa adanya kesepakatan hukum internasional yang mengikat, upaya pemberantasan illegal fishing akan sulit dilakukan karena sifat kejahatan tersebut yang lintas batas negara.¹³

Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Berdaulat Negara Pantai

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial hingga sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Konsep ZEE diperkenalkan dalam UNCLOS 1982 sebagai bentuk kompromi antara kepentingan negara pantai dan kebebasan laut bagi negara lain. Keberadaan ZEE memberikan ruang hukum bagi negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya laut secara optimal.¹⁴ Dalam ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya perikanan. Hak berdaulat ini memungkinkan negara pantai untuk mengatur perizinan, menentukan alat tangkap, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan.¹⁵

Meskipun memiliki hak berdaulat, ZEE bukan merupakan wilayah kedaulatan penuh negara pantai. Negara lain tetap memiliki hak kebebasan pelayaran dan penerbangan di wilayah ZEE. Konsekuensi dari status hukum ini adalah terbatasnya kewenangan negara pantai dalam menerapkan sanksi pidana secara penuh terhadap kapal asing yang melanggar ketentuan perikanan.¹⁶

Keterbatasan tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku illegal fishing untuk menghindari sanksi yang berat. Oleh karena itu, pengaturan ZEE menuntut negara pantai untuk menjalankan penegakan hukum secara hati-hati agar tetap melindungi kepentingan nasional tanpa melanggar ketentuan hukum internasional.¹⁷

¹¹ Churchill, R. R., & Lowe, A. V. (1999). *The Law of the Sea*. Manchester University Press, hlm. 1.

¹² Shaw, M. N. (2017). *International Law*. Cambridge University Press, hlm. 507.

¹³ Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan hukum illegal fishing dalam perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, hlm. 14.

¹⁴ UNCLOS 1982, Pasal 55.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 56.

¹⁶ Shaw, M. N., *International Law*, hlm. 509.

¹⁷ Swastiwi, A. W., & Putri, O. S. (2023). Efektivitas UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum perikanan. *Jurnal Archipelago*, hlm. 21.

Konsep dan Bentuk Illegal Fishing

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan izin palsu, penangkapan di wilayah terlarang, serta penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan laut.¹⁸

Dalam perkembangan hukum internasional, illegal fishing menjadi bagian dari konsep Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing). Konsep ini menunjukkan bahwa pelanggaran perikanan tidak hanya terkait dengan aspek legalitas izin, tetapi juga berkaitan dengan pelaporan hasil tangkapan dan kepatuhan terhadap sistem pengelolaan perikanan. Praktik illegal fishing umumnya dilakukan oleh kapal-kapal asing yang beroperasi secara terorganisir dan memanfaatkan lemahnya pengawasan laut. Kondisi ini menyebabkan negara pantai menghadapi kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran perikanan, terutama di wilayah laut yang luas seperti Indonesia.¹⁹ Dampak illegal fishing sangat merugikan negara, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial. Kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi perikanan serta kerusakan ekosistem laut menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas dan berkelanjutan.²⁰

Pengaturan Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk menegakkan hukum perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 73. Negara pantai berhak melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perikanan di wilayah tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum internasional mengakui kepentingan negara pantai dalam melindungi sumber daya perikananannya. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena UNCLOS 1982 juga menetapkan batasan-batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Salah satu pembatasan penting adalah larangan penerapan hukuman badan terhadap awak kapal asing yang melakukan pelanggaran perikanan di ZEE. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga hubungan baik antarnegara.

Dalam praktiknya, pembatasan sanksi tersebut sering dianggap mengurangi efek jera terhadap pelaku illegal fishing. Oleh karena itu, negara pantai perlu mengoptimalkan instrumen hukum lain yang diperbolehkan oleh UNCLOS 1982, seperti denda dan penyitaan kapal.²¹

Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia

Indonesia mengatur penegakan hukum illegal fishing melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku illegal fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia.²²

Penegakan hukum dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari patroli laut, penangkapan kapal, penyitaan alat bukti, hingga proses peradilan. Kewenangan penegakan hukum diberikan

¹⁸ Qowim, M. I., & Sudja'i, S. (2025). *Penegakan hukum illegal fishing di ZEE Indonesia*. Al-Mikraj Jurnal Hukum, hlm. 4.

¹⁹ Raharja, B. (2025). Penegakan hukum tindak pidana illegal fishing. *Justice Legislation and Crime Journal*, hlm. 8.

²⁰ Yunitasari, D. (2020). Penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku illegal fishing. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 33.

²¹ Septika, O. A. (2026). *Upaya penegakan hukum IUU fishing di ZEE Indonesia*. Universitas Andalas, hlm. 46.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

kepada beberapa institusi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia.²³

Salah satu kebijakan yang menonjol dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia adalah penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menunjukkan ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan dan sumber daya laut.²⁴

Meskipun demikian, penegakan hukum illegal fishing di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sarana pengawasan, dan koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang terpadu agar upaya pemberantasan illegal fishing dapat berjalan secara efektif.²⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.²⁶

Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum illegal fishing menurut hukum laut internasional dan hukum nasional Indonesia. Dengan pendekatan normatif, peneliti dapat menganalisis kesesuaian antara ketentuan UNCLOS 1982 dengan peraturan perundang-undangan nasional serta praktik penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji asas-asas hukum, prinsip hukum internasional, serta norma hukum yang mengatur kewenangan negara pantai dalam menanggulangi illegal fishing. Pendekatan ini relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat konseptual dan normatif.

Jenis dan Sumber Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang mengatur illegal fishing, baik pada tingkat internasional maupun nasional.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan illegal fishing. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas hukum laut internasional dan penegakan hukum perikanan. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.²⁷

²³ Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Penegakan hukum laut Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, hlm. 39.

²⁴ Putri, A., Massie, C. D., & Sinaga, T. B. (2025). Penegakan hukum maritim di pulau-pulau terluar. *Lex Administratum*, hlm. 12.

²⁵ Raharja, B., *Justice Legislation and Crime Journal*, hlm. 11.

²⁶ Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya, 1(1).

²⁷ Barus, Z. (2013). Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui jurnal ilmiah daring, situs resmi lembaga internasional, dan portal peraturan perundang-undangan nasional. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh bahan hukum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁸

Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis dan logis. Teknik analisis ini bertujuan untuk menemukan makna hukum serta hubungan antara norma hukum internasional dan hukum nasional. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum illegal fishing di Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Implementasi penegakan hukum terhadap illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan manifestasi dari hak berdaulat yang diberikan oleh UNCLOS 1982 kepada negara pantai. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UNCLOS 1982 ditegaskan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di wilayah ZEE. Ketentuan ini memberikan legitimasi internasional bagi Indonesia untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dengan demikian, tindakan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia bukanlah bentuk pelanggaran terhadap kebebasan laut, melainkan pelaksanaan hak berdaulat yang diakui oleh hukum internasional.

Secara normatif, Indonesia telah menginternalisasi ketentuan UNCLOS 1982 ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mengenai larangan, jenis sanksi pidana, mekanisme penyidikan, hingga kewenangan aparat dalam melakukan pemeriksaan dan penyitaan kapal. Harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya membangun kerangka hukum yang konsisten dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum tidak selalu berjalan seideal rumusan normatifnya.²⁹

Namun demikian, implementasi penegakan hukum illegal fishing belum sepenuhnya berjalan efektif. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 6 juta kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pengawasan laut. Keterbatasan armada patroli dan teknologi pengawasan menyebabkan masih terjadinya praktik illegal fishing, terutama di wilayah perbatasan laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan operasional negara.³⁰

²⁸ Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5).

²⁹ Jamilah, A., & Disemadi, H. S., "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Mulawarman Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2020.

³⁰ Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F., "Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum Laut Indonesia", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022.

Selain faktor geografis, persoalan koordinasi antar-lembaga juga menjadi aspek penting dalam implementasi penegakan hukum. Kewenangan pengawasan laut di Indonesia melibatkan berbagai institusi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya. Tanpa koordinasi yang terintegrasi, potensi tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kelembagaan yang lebih terstruktur dan sinergis agar pelaksanaan penegakan hukum illegal fishing di ZEE Indonesia dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Efektivitas UNCLOS 1982 dalam Menanggulangi Illegal Fishing

UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang menjadi fondasi utama pengaturan wilayah laut dan hak serta kewajiban negara pantai. Dalam konteks penanggulangan illegal fishing, UNCLOS memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum di wilayah ZEE. Pasal 73 UNCLOS 1982 secara tegas memperbolehkan negara pantai melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan proses peradilan terhadap kapal yang melanggar ketentuan perikanan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UNCLOS tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan instrumen operasional bagi negara untuk melindungi sumber daya lautnya.

Meskipun demikian, efektivitas UNCLOS 1982 dalam menanggulangi illegal fishing masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu ketentuan yang sering menjadi sorotan adalah larangan penerapan hukuman badan terhadap awak kapal asing. Pembatasan ini dinilai mengurangi efek jera bagi pelaku illegal fishing, khususnya bagi pelaku yang berasal dari negara dengan modal dan teknologi perikanan yang kuat. Akibatnya, illegal fishing masih terus terjadi di berbagai wilayah laut dunia.³¹

Dalam konteks Indonesia, pembatasan tersebut mendorong negara untuk mengoptimalkan jenis sanksi lain yang diperbolehkan oleh UNCLOS 1982. Indonesia menerapkan sanksi administratif dan ekonomi yang berat, seperti denda tinggi, penyitaan alat tangkap, dan pemusnahan kapal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing tanpa melanggar ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Dengan demikian, efektivitas UNCLOS 1982 dalam menanggulangi illegal fishing sangat bergantung pada implementasi nasional masing-masing negara. UNCLOS hanya menyediakan kerangka hukum dasar, sedangkan keberhasilan konkret dalam memberantas illegal fishing ditentukan oleh komitmen politik, kapasitas kelembagaan, serta kerja sama internasional antarnegara. Tanpa sinergi antara hukum internasional dan kebijakan nasional yang kuat, UNCLOS 1982 tidak akan mampu berfungsi secara maksimal dalam menghadapi kompleksitas kejahatan perikanan lintas negara yang terus berkembang.

Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia

Dalam perspektif hukum nasional, Indonesia menunjukkan sikap tegas terhadap praktik illegal fishing sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan sumber daya laut. Kebijakan nasional, termasuk penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, dipandang sebagai langkah represif sekaligus preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sepanjang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³²

Hukum nasional Indonesia berupaya memaksimalkan kewenangan yang diperbolehkan oleh UNCLOS 1982 tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam

³¹ Putri, O. S., & Swastiwi, A. W., "Efektivitas UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing", *Jurnal Archipelago*, 2023.

³² Yunitasari, D., "Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020.

memperkuat penegakan hukum laut. Indonesia tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada perlindungan jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Meskipun regulasi nasional telah cukup komprehensif, penegakan hukum illegal fishing masih menghadapi tantangan struktural. Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi pengawasan, dan anggaran operasional menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum secara konsisten. Tantangan ini menunjukkan bahwa ketegasan regulasi perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai.

Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum illegal fishing di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Selain penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kerja sama internasional menjadi hal yang sangat penting. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum illegal fishing sekaligus menjaga kepentingan nasional dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut hukum laut internasional, dapat disimpulkan bahwa UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara pantai, termasuk Indonesia, untuk mengelola dan melindungi sumber daya perikanan di wilayah ZEE. UNCLOS 1982 mengakui hak berdaulat negara pantai untuk melakukan tindakan pengawasan, pemeriksaan, penangkapan, dan penegakan hukum terhadap kapal perikanan yang melanggar ketentuan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya larangan pemberian hukuman badan terhadap awak kapal asing. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum illegal fishing harus dilaksanakan secara tegas namun tetap memperhatikan batasan hukum internasional.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah berupaya mengimplementasikan ketentuan UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Perikanan dan kebijakan penegakan hukum yang relatif tegas. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum illegal fishing masih menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah laut, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan komitmen negara dalam menjalankan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem penegakan hukum illegal fishing dengan meningkatkan kapasitas pengawasan laut, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun armada patroli. Penguatan ini penting mengingat luasnya wilayah laut Indonesia yang rawan terhadap praktik illegal fishing, terutama di wilayah perbatasan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar-lembaga penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta terintegrasi dalam satu sistem pengawasan laut nasional.

Selain itu, disarankan agar Indonesia terus mengembangkan kebijakan penegakan hukum yang selaras dengan ketentuan UNCLOS 1982 namun tetap memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain dengan optimalisasi sanksi administratif dan ekonomi, peningkatan kerja sama internasional, serta penguatan diplomasi maritim dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian, penegakan hukum illegal fishing tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kepentingan nasional Indonesia

³³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Iqbal Nuriswandi, Tiara Dwi Agustin, Anisya Nurroliiyati Rahmadina

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I. G. K. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2013).
- Barus, Z. "Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- Churchill, R. R., and A. V. Lowe. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 1999.
- Jamilah, A., and H. S. Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." *Mulawarman Law Review* 5, no. 1 (2020).
- Putri, A., C. D. Massie, and T. B. Sinaga. "Penegakan Hukum Maritim di Pulau-Pulau Terluar." *Lex Administratum* (2025).
- Putri, O. S., and A. W. Swastiwi. "Efektivitas UNCLOS 1982 dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing." *Jurnal Archipelago* (2023).
- Qowim, M. I., and S. Sudja'i. "Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terhadap Tindakan Illegal Fishing." *Al-Mikraj: Jurnal Hukum* (2025).
- Raharja, B. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing." *Justice Legislation and Crime Journal* (2025).
- Septika, O. A. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Illegal, Unreported and Unregulated Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Skripsi, Universitas Andalas, 2026.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021).
- United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. 1982. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.
- Wiliawati, Y., D. Danial, and F. Muin. "Penegakan Hukum Laut Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022).
- Yunitasari, D. "Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PePerikanan